



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TENAGA  
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPT BLK adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pelatihan tenaga kerja.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.





BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT BLK Kelas A pada Dinas.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT BLK merupakan bagian dari perangkat daerah.

Pasal 4

Susunan Organisasi UPT BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Kepala UPT BLK;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi UPT BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPT BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan tenaga kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT BLK mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
  - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - c. pelaksanaan kegiatan di bidang pelatihan tenaga kerja;

- d. pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi peserta pelatihan;
- e. penghimpunan data dan informasi tentang penyelenggaraan UPT BLK;
- f. pemberian informasi pelatihan bagi calon tenaga kerja;
- g. pelaksanaan tata usaha dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan latihan kerja;
- h. penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Kepala UPT BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan di bidang pelatihan tenaga kerja;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi peserta pelatihan;
- d. menghimpun data dan informasi tentang penyelenggaraan UPT BLK;
- e. memberi informasi pelatihan bagi calon tenaga kerja;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tata naskah dinas, administrasi kepegawaian, keuangan dan kearsipan di lingkup UPT BLK;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga UPT BLK;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT BLK.



BAB V  
TATA KERJA

Pasal 9

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

Pasal 10

Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.

Pasal 11

Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh UPTD tersebut sampai dengan dilantikannya pejabat UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 28 JUN 2018

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



JARIANTO


Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 28 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2018 Nomor 13

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 13 TAHUN 2018  
TANGGAL : 28 JUN 2018



Pj. BUPATI TULUNGAGUNG, /)

JARIANTO